



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 306/Pdt.P/2013/PA Pwl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Karim bin Sapurana, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Lombang, Desa Poda Poda, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon I;

Ena binti Nari, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Lombang, Desa Poda Poda, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkaranya;

Setelah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II;

Setelah memeriksa alat bukti di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonannya tertanggal 17 Juni 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 306/Pdt.P/2013/PA Pwl. tanggal 17 Juni 2013 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 5 Mei 1994 di Dusun Lombang, Desa Taramanu, Kecamatan Tutallu, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah saudara kandung pemohon II bernama Lubis karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia yang dinikahkan oleh Imam Masjid Al-Amin bernama Sakkai,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan maskawin berupa 2 pohon kelapa tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Muhammad dan Tahir;

2. Bahwa saat menikah pemohon I berstatus jelek dan pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai lima orang anak;
4. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan pemohon I dan pemohon II dan selama itu pula pemohon I dengan pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah karena Imam yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;
7. Bahwa pemohon I dan pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan pemohon I dan pemohon II yang akan digunakan untuk kelengkapan pendidikan anak pemohon I dengan pemohon II dan keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon I (Karim bin Sapurana) dengan pemohon II (Ena binti Nari) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 1994 di Dusun Lombang, Desa Taramanu, Kecamatan Tutallu, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II datang menghadap sendiri ke persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon I dan pemohon II dalam sidang terbuka untuk umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon I dan pemohon II mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. Suardi bin Muhammad, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Lombang, Desa Poda Poda, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II sebagai suami istri, karena saksi bertetangga dengan pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tahun 1994 di Dusun Lombang, Desa Taramanu, Kecamatan Tutallu, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar);
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Masjid Al-Amin bernama Sakkai, yang menjadi wali nikah pemohon II adalah ayah kandung pemohon II bernama Nari, saksi nikahnya adalah dua orang dewasa beragama Islam bernama Muhammad dan Tahir, namun saksi tidak mengetahui maharnya;
- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan, tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan dan tidak ada larangan menikah berdasarkan ketentuan hukum Islam;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai enam orang anak, tidak ada pihak yang memperlakukan status pernikahan pemohon I dengan pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan itsbat nikah karena tidak memiliki Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan yang sah, sedangkan pemohon I dan pemohon II membutuhkan untuk keperluan pendidikan anak-anaknya dan keperluan lainnya;

1. Muslimin bin Masrur, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Lombang, Desa Poda Poda, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II sebagai suami istri, karena saksi mempunyai hubungan keluarga dan juga bertetangga dengan pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tahun 1994 di Dusun Lombang, Desa Taramanu, Kecamatan Tutallu, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar);
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Masjid Al-Amin bernama Sakka, yang menjadi wali nikah pemohon II adalah ayah kandung pemohon II bernama Nari, maharnya adalah dua pohon kelapa dan saksi nikahnya adalah dua orang dewasa beragama Islam bernama Muhammad dan Tahir, namun saksi tidak mengetahui maharnya;
- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan, tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan dan tidak ada larangan menikah berdasarkan ketentuan hukum Islam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai lima orang anak, tidak ada pihak yang memperlakukan status pernikahan pemohon I dengan pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan itsbat nikah karena tidak memiliki Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan yang sah, sedangkan pemohon I dan pemohon II membutuhkan untuk keperluan pendidikan anak-anaknya dan keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon I dan pemohon II membenarkan keterangan kedua saksi pemohon I dan pemohon II, selanjutnya memberikan kesimpulan tetap pada permohonan serta memohon penetapan;

Bahwa segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II datang menghadap sendiri ke persidangan dan telah memberikan keterangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon I dan pemohon II adalah agar disahkan pernikahannya karena pemohon I dan pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah yang disebabkan imam yang menikahkan pemohon I dan pemohon II tidak melaporkan pada Kantor Urusan Agama setempat dalam rangka mendapatkan kepastian hukum hubungan antara pemohon I dengan pemohon II yang akan dipergunakan untuk pengurusan kelanjutan pendidikan anak pemohon I dan pemohon II dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali sejak tanggal 11 Juni 2013 dan sampai pada tanggal persidangan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon I dan pemohon II telah mengajukan dua orang saksi yaitu Suardi bin Muhammad dan Muslimin bin Masrur, dari kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa meskipun saksi I dan saksi II tidak mengetahui tanggal dan bulan pernikahan pemohon I dan pemohon, namun saksi menghadiri acara pernikahan tersebut sehingga majelis hakim berkeyakinan bahwa hadirnya saksi I dan saksi II pada acara pernikahan pemohon I dan pemohon II adalah pada tanggal 5 Mei 1994 sebagaimana keterangan pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa meskipun saksi I tidak mengetahui mahar yang diberikan pemohon I kepada pemohon II, namun tidak membatalkan perkawinan karena mahar bukanlah rukun nikah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut setelah diteliti secara seksama telah memenuhi batas minimal suatu alat bukti, sehingga secara formil maupun materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan pemohon I dan pemohon II, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I telah menikah dengan pemohon II pada tanggal 5 Mei 1994 di Dusun Lombang, Desa Taramanu, Kecamatan Tutallu, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar);
- Bahwa pernikahan tersebut telah dihadiri oleh lebih dari dua orang saksi dan walinya adalah ayah kandung pemohon II bernama Nari, dengan mahar dua pohon kelapa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak terdapat halangan secara syari'at Islam untuk menikah, tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan tersebut;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah, karena imam yang menikahkan tidak melaporkan pernikahan pemohon I dan pemohon II pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa tujuan pemohon I dan pemohon II mengajukan isbat nikah karena pemohon I dan pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah yang akan dipergunakan untuk kelanjutan pendidikan anak-anak pemohon I dan pemohon II dan untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa terbukti perkawinan pemohon I dan pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan syariat Islam dan tidak melanggar ketentuan Pasal 8 huruf (a) sampai huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai Pasal 44 serta Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya perkawinan tersebut secara hukum harus diakui adanya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah sejalan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Daraqutni dari Aisyah R.A Rasulullah serta dalil-dalil syar'i sebagai berikut:

لَانْكَاحٍ إِلَّا بَوْلِي وَشَاهِدِي عَدْلٍ

Artinya: "Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil".

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298:

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَقْفِ الدَّعْوَى ثَبَّتَ الزَّوْجِيَّةَ

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetapkanlah hukum atas pernikahannya".

- Dalam Kitab *Ushulul Fiqhi* Abdul Wahab Khalaf halaman 93:

مَنْ عَرَفَ فُلَانَةَ زَوْجَةَ فُلَانٍ شَهِدَ بِالزَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَقُمْ لَهُ  
دَلِيلٌ عَلَى انْتِهَائِهَا

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan”.*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan dalil syar’i sebagaimana di atas, majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II telah memenuhi syarat dan ketentuan syariat Islam hanya saja perkawinan tersebut tidak mendapatkan bukti autentik oleh karena pernikahan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tempat pemohon I dan pemohon II menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon I dan pemohon II untuk mengisbatkan nikahnya telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan pemohon I dengan pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan syar’i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (Karim bin Sapurana) dengan pemohon II (Ena binti Nari) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 1994 di Dusun Lombang, Desa Taramanu, Kecamatan Tutallu, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar);
3. Membebankan pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan dalam musyawarah mejelis hakim pada hari Jum'at tanggal 5 Juli

2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1434 Hijriyah, oleh Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI. sebagai ketua majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI dan Zulkifli, S.EI, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Najmah Najamuddin, S.HI sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Zainab Pelupessy, S.HI

Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI.

Zulkifli, S.EI

Panitera Pengganti,

Hj. Najmah Najamuddin, S.HI

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK perkara	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	100.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	191.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)